



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDO SEPTIAWAN ALS BACIL
BIN KONG PIE TJEN;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Galunggung Air Merapin Rt003
Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dengan pidana penjara 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu
 3. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau
 4. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange
 5. 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu
7. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 Warna Abu-Abu.

Dipergunakan dalam perkara atasnama Dede Renaldy als Dede Bin (alm)
Dadi Supriyadi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN
Bersama-sama dengan Saksi Dede Renaldy Als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi
(diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024
Sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 di Pabrik Aspal yang
beralamat di Jalan ST12 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "Percobaan atau
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bukan tanaman" perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib
Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan "CIL
TOLONG AMBIK BAHAN KU OK" lalu dijawab oleh terdakwa " DIMANA
NGAMBIL BAHAN NYA?" dan dijawab oleh Sdr, Daus (DPO) "DI PABRIK
ASPAL" lalu terdakwa bertanya lagi "KAPAN?" dan dijawab oleh Sdr. Daus
(DPO) "SEKARANG". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dede Renaldy
als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan
mengatakan "Nek makai sabu dek (kamu mau makai shabu gak" dan di jawab
saksi Dede "Nek be men ade ku dirumah lah ini (mau, kalau ada saya dirumah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah ini), dan dijawab terdakwa "Aoklah tunggu lah" (iya, tunggu ya). Kemudian Sdr. DAUS (DPO) mengirimkan foto titik bahan narkotika tersebut kepada terdakwa yang terdapat di dalam plastik hitam dimana di dalam nya terdapat kotak rokok sampoerna warna merah. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat TI belakang walet dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor scopy warna hitam putih milik teman Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa berangkat untuk mengambil bahan narkotika yang sebelumnya sudah dikirimkan fotonya oleh Sdr DAUS (DPO) di pabrik aspal. Kemudian Terdakwa mengambil dan Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Dede Renaldy als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE menimbang total sabu yang Terdakwa ambil di pabrik aspal sungailiat seberat 4,72 gr (empat koma tujuh puluh dua gram). Setelah selesai ditimbang terdakwa dan Saksi DEDE mengambil bahan pakai seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram sebagai upah dan memakai jatah sabu yang dikasih oleh Sdr DAUS (DPO) tersebut bersama sama. Setelah selesai memakai bahan pakai, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Daus (DPO) yang memerintahkan terdakwa untuk membagi shabu yang terdakwa ambil sebelumnya menjadi 11 (Sebelas) paket, dengan takaran 1 jie (0,80 gram)= 2 (dua) bungkus, setengah jie (0,40 gr) = 2 (dua) bungkus, sprem (0,30) gram = 6 bungkus dan semate (0,10 gr) = 1 (satu) bungkus.

Bahwa Terdakwa langsung diperintahkan oleh Sdr DAUS (DPO) untuk melemparkan 5 paket berupa takaran 1 jie (0,80 gram)= 2 (dua) bungkus, setengah jie (0,40 gr) = 2 (dua) bungkus, semate (0,10 gr) = 1 (satu) bungkus ke titik titik yang telah ditentukan oleh Sdr. DAUS (DPO). Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik temannya, Terdakwa dan Saksi DEDE melempar sabu sesuai dengan arahan Sdr. Daus (DPO) ke 5 (lima) titik yang berbeda yakni ke Jalan Maras Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka, Kedua Jalan Maras Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Ketiga Jalan Rambak Kelurahan Jeletik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, keempat Jalan GG Semeru Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kelima Jalan Maras Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Setelah Terdakwa selesai melemparkan Sabu tersebut, terdakwa langsung balik ke rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib Saksi DEDE ke rumah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Dede meminta tolong untuk mengantar Saksi Dede ke konter untuk beli chip. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi DEDE pergi kekonter untuk membeli chip, setelah membeli chip Terdakwa dan Saksi Dede balik ke rumah Saksi Dede. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE bersantai di depan rumah Saksi Dede sembari bermain game. Lalu sekira pukul 23.10 WIB datang Saksi Hendri bin Sakdun, Saksi Supardi bin Indra dan tim kibas polres bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE. Kemudian Saksi Hendri bin Sakdun, Saksi Supardi bin Indra dan tim kibas polres bangka melakukan penggeledahan badan, kendaraan, pakaian dan lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE yang disaksikan oleh Saksi Sudarno selaku Ketua RT Setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih berupa cnarkotika jenis shabu yang terdiri dari
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu
3. 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 warna abu-abu; yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa
5. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam; yang di akui kepemilikannya oleh Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm)

Bahwa selain jatah pakai yang diterima Terdakwa dan Saksi Dede seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Terdakwa dan Saksi Dede juga mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi 2, masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional PL57FB/II/2024/PusatLaboratoriumNarkotika, tanggal 12/ Februari / 2024, didapat hasil :

- Sample A dengan berat netto awal 0,5176 gr, dengan berat netto akhir 0,4023 dengan Hasil A1,A2,A3,A4,A5 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- Sample B dengan berat netto awal 0,1507 gr, dengan berat netto akhir 0,1203 dengan Hasil B1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN Bersama-sama dengan Saksi Dede Renaldy Als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekira Pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Dede Renaldy als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) pergi kekonter untuk membeli chip

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah membeli chip Terdakwa dan Saksi Dede balik ke rumah Saksi Dede yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE bersantai di depan rumah Saksi Dede sembari bermain game. Lalu sekira pukul 23.10 WIB, tim kibas Polres Bangka yang terdiri dari Saksi Supardi bin Indra dan Saksi Hendri bin Sakdun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE, Lalu Saksi Supardi bin Indra dan Saksi Hendri bin Sakdun melakukan penggeledahan badan, kendaraan, pakaian dan lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE yang disaksikan oleh Saksi Sudarno selaku Ketua RT Setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu yang terdiri dari
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu
2. 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu
3. 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 warna abu-abu; yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa
5. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam; yang di akui kepemilikannya oleh Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm)

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional PL57FB/II/2024/PusatLaboratoriumNarkotika, tanggal 12/ Februari / 2024, didapat hasil :

- Sample A dengan berat netto awal 0,5176 gr, dengan berat netto akhir 0,4023 dengan Hasil A1,A2,A3,A4,A5 Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Sample B dengan berat netto awal 0,1507 gr, dengan berat netto akhir 0,1203 dengan Hasil B1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Bin Sakdun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang mengaku bernama Sdra. DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), dan EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TIEN, sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), terkait dengan diduga narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.10 wib Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt 003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), SAKSI dan rekan SAKSI juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), penggeledahan



pakaian, badan, pengeledahan lingkungan sekitar serta pengeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) tidak ada upaya melakukan perlawanan atau mengelabui petugas;
- Bahwa dalam proses pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa kepemilikan barang tersebut yaitu terhadap 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN;
- Bahwa sesaat sebelum diamankan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), sedang santai bermain game di depan rumah yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin R1003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka;
- Bahwa Rekan saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu yaitu BRIPTU SUPARDI, BRIPKA ADY CHANDRA, BRIPTU JUSTUS MELCIANO, BRIGADIR AGRI DIRGIANSYAH;
- Bahwa Sebelumnya tim ORION polres bangka mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah kelurahan penyamun pada saat tim kibas melakukan penyidikan di seputaran Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka. Telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.10 wib Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka. Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa Gang Galunggung Air Merapin Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tim Kibas Sat Narkoba



langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba poles Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Gang Galunggung Air Merapin Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka dan ditemukan dua orang laki-laki yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat dua laki-laki tersebut Sedang santai didepan rumah di Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka. Tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdra. DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) dan sdra. EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TEN Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian,kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Sdr. DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN yg disaksikan oleh Ketua Rt Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka.Pada saat penggeledahan di Dalam Rumah Gang Galunggung Air Merapin R1003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka Tersebut Dan didampingi Ketua Rt setempat DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN . ditemukan barang bukti 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu , 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu .,1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 Warna Abu-Abu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan barang bukti 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam di akui milik Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm). Kemudian barang bukti dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) bahwa mendapatkan bahan diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Daus;
- Bahwa peran dari Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) yaitu merupakan teman sdr Edo yang menemani sdr Edo mengambil bahan dan membantu melempar bahan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Supardi Bin Indra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang mengaku bernama Sdra. DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), dan EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TIEN, sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), terkait dengan diduga narkotika jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.10 wib Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt 003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), SAKSI dan rekan SAKSI juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), penggeledahan pakaian, badan, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) tidak ada upaya melakukan perlawanan atau mengelabui petugas;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa kepemilikan barang tersebut yaitu terhadap 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu diakui milik Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN;
- Bahwa sesaat sebelum diamankan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm), sedang santai bermain game di depan rumah yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin R1003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka;
- Bahwa Rekan saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu yaitu BRIPTU SUPARDI, BRIPKA ADY CHANDRA, BRIPTU JUSTUS MELCIANO, BRIGADIR AGRI DIRGIANSYAH;
- Bahwa Sebelumnya tim ORION polres bangka mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah kelurahan penyamun pada saat tim kibas melakukan penyclidikan di seputaran Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka Telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.10 wib Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka. Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa Gang Galunggung Air Merapin Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tim Kibas Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba poles Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Gang Galunggung Air Merapin Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka dan ditemukan dua orang laki-laki yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat dua laki-laki tersebut Sedang santai didepan rumah di Gang Galunggung Air Merapin Rt003

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka. Tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) dan sdr. EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TEN Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian,kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Sdr. DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN yg disaksikan oleh Ketua Rt Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka.Pada saat penggeledahan di Dalam Rumah Gang Galunggung Air Merapin R1003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka Tersebut Dan didampingi Ketua Rt setempat DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN . ditemukan barang bukti 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu , 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu ,1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 Warna Abu-Abu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan barang bukti 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam di akui milik Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm). Kemudian barang bukti dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan dari EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) bahwa mendapatkan bahan diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Daus;
- Bahwa peran dari Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm) yaitu merupakan teman sdr Edo yang menemani sdr

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Edo mengambil bahan dan membantu melempar bahan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dede Renaldy Als Dede Bin Dadi Supriyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 13:00 WIB saat SAKSI sedang berada di rumah SAKSI kemudian Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN ada menghubungi SAKSI sambil mengatakan “ NEK MAKAI SABU DEK (KAMU MAU MAKAI SHABU GAK) lalu SAKSI menjawab “NEK BE MEN ADE KU DIRUMAH LAH NI (MAU KALAU ADA SAKSI DIRUMAH LAH INI), lalu sdr BACIL mengatakan “AOK LAH TUNGGU LAH (IYA TUNGGU LAH)” lalu SAKSI jawab “AOK LAH (IYA LAH)”, kemudian sdr BACIL datang ke rumah SAKSI mengajak SAKSI untuk memakai kemudian sdr BACIL ditelpon sdr DAUS diperintahkan sdr DAUS untuk menimbang semua bahan yang sudah di ambil sdr BACIL di pabrik aspal sungailiat, kemudian sdr BACIL dan SAKSI menimbang bahan tersebut diperintahkan untuk membuat 1 jie = dua bungkus, setengah jie = dua bungkus, dan semate = satu bungkus kemudian sdr BACIL langsung diperintahkan oleh sdr DAUS untuk melemparkan ke titik titik yang telah ditentukan oleh sdr DAUS dengan menggunakan sepeda motor milik sdr SOL yang bekerja TI belkang walet batako sungailiat, setelah itu SAKSI tidak mengetahui lagi sdr BACIL kemana, kemudian sekitar pukul 18.30 SAKSI datang ke rumah sdr BACIL dan saya minta tolong temani kekonter untuk membeli chip setelah dari konter SAKSI dan sdr BACIL balik lagi ke rumah sdr BACIL kemudian saya dan sdr BACIL nyantai di depan rumah sambil main game, tidak berapa lama datang tim kibas polres Bangka melakukan penangkapan terhadap SAKSI dan Saksi Dede kemudian tim kibas melakukan penggeledahan terhadap SAKSI dan Saksi Dede, kendaraan, pakaian dan lingkungan sekitar, lalu ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip berukuran kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip berukuran kecil Yang berisikan kristal putih yang di



duga narkoba jenis shabu,1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu .1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam yang ditemukan Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka, Kemudian SAKSI dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN sementara 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam milik SAKSI;
- Bahwa dalam membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu itu Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah di gang galunggung air merapin rt003 Kel.Parit Padang Kec.sungailiat kab.bangka pada saat saksi dan teman saksi Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN diamankan di depan rumah saksi;
- Bahwa yang pertama saksi dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN ada mengambil nrkotika jenis sabu dipangkal pinang kemudian yang ke 2 (dua) Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mengambil sendiri narkoba di pabrik aspal jalan st12 kel.surya timur kec.sungailiat kab.bangka dan saksi menunggu dirumah kemudian setelah mengambil sabu Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN langsung kerumah saksi untuk memecahkan narkoba tersebut bersama sama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN ada mengambil narkoba jenis sabu yang pertama berada di pangkal pinang kemudian yang kedua hanya sendiri Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mengambil narkoba di pabrik aspal jalan st12 kel.surya timur kec.sungailiat kab.bangka dan saksi menunggu dirumah kemudian setelah mengambil sabu Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN langsung kerumah saksi untuk memecahkan narkoba tersebut bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama SAKSI dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mengambil narkoba dipangkal pinang sekitar tanggal 02 januari 2024 dipangkal pinang kemudian yang kedua pada tanggal 11 januari 2024 Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mengambil narkoba jenis sabu sendiri dan SAKSI ada ditelepon melalui what shap oleh Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan menyuruh SAKSI menunggu di rumah SAKSI, Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mau mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan sdra DAUS (dpo) sudah ada mengirimkan foto titik bahan narkoba tersebut kepada Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN kemudian setelah mengambil narkoba di jalan pabrik aspal jalan st12 kel.surya timur kec.sungailiat kab bangka tersebut Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN langsung ketempat sdra SAKSI untuk memecahkan narkoba tersebut bersama sama;
- Bahwa upah saksi dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN yang pertama 1 kantong Rp.1.000.000-(satu juta rupiah) kemudian yang kedua saksi dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN belum mendapatkan upah uang hanya mendapatkan upah bahan pakai saja dikarenakan sudah tertangkap oleh polisi;
- Bahwa upah yang saksi terima dengan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dengan 1 kantong Rp.1.000.000-(satu juta rupiah) dibagi 2 (dua) menjadi masing masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Sudarno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menyaksikan petugas dari polres bangka mengamankan dan menggeledah badan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dan menggeledah lingkungan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.10 wib Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa sebab 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan dikarenakan berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan oleh petugas dari sat narkoba polres bangka tersebut yaitu Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm);
- Bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi DEDE tersebut merupakan warga yang menetap di Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr EDO SEPTIAWAN dan Saksi Dede RENALDY dan SAKSI kenal karna merupakan warga;
- Bahwa sehubungan dengan pada saat petugas dari polres bangka mengamankan dan akan melakukan penggeledahan terhadap sdr EDO SEPTIAWAN dan Saksi Dede RENALDY, SAKSI diminta datang ke tempat kejadian perkara /TKP untuk menyaksikan penggeledahan terhadap sdr EDO SEPTIAWAN dan Saksi Dede RENALDY yang meliputi penggeledahan badan, pakaian, kendaraan, lingkungan sekitar, ruang terbuka dan tertutup;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 Sekira Pukul 23.10 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang petugas dari polres bangka meminta Saksi agar ikut ke tempat kejadian perkara / TKP yang berada di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka terkait dengan adanya tindak pidana narkoba, kemudian Saksi datang ke TKP, saat berada di TKP SAKSI melihat petugas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang SAKSI kenal, lalu oleh petugas Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian serta kendaraan terhadap sdr EDO SEPTIAWAN dan Saksi Dede RENALDY dan menggeledah lingkungan di sekitar Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka, saat melakukan penggeledahan di lingkungan di sekitar Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip berukuran kecil yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu , 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu,1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu,1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 Warna Abu-Abu, 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam,Kemudian sdra EDO SEPTIAWAN dan Saksi Dede RENALDY dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa tersebut merupakan rumah Saksi Dede;
- Bahwa penemuan barang bukti tersebut tepatnya di atas papan kayu dibawah terindak atau topi caping;
- Bahwa jarak penemuan barang bukti tersebut dari Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN EDO dan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN DEDE kurang lebih sekitar 2 sampai 5 meter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN menjelaskan bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mengetahui bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN di periksa saat ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN lakukan;
- Bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN mengerti apa sebab ditangkap sehingga dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu
- Bahwa benar Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN Sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN ditangkap yaitu pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul



23.10 WIB Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka, Kemudian ditemukan : 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, Kemudian Barang Bukti dan TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pikul 13.00 wib TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN ada dihubungi oleh sdra DAUS yang mengatakan kepada TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN lewat telepon " CIL TOLONG AMBIK BAHAN KU OK ,KATA TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN DIMANA NGAMBIL BAHAN NYA,DI PABRIK ASPAL ,KAPAN ,SEKARANG,TUNGGU DULU OK SEBENTAR AKU LAGI MAKAN,OKE LAH MAKAN LA DULU SANTAI BAE, kemudian sdara DAUS ada mengirimkan foto titik bahan narkotika tersebut kepada TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN didalam plastik hitam yang mana didalam nya ada kotak rokok sampoerna warna merah,kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN ke tempat TI belakang walet jalan kaki untuk mengambil sepeda motor scopy warna hitam putih punya sdra SOL orang palembang yang mana sdra SOL kerja di TI belakang walet setelah TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN mengambil sepeda motor tersebut TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN berangkat untuk mengambil bahan narkotika yang sudah dikirimkan fotonya oleh sdra DAUS di pabrik aspal kmdian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN ambil dan TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN bawa ke tempat teman TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN yang bernama sdra.DEDE kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede menimbang total sabu yang TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN ambil di pabrik aspal sungailiat,setelah selsai ditimbang TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede ambil bahan untuk pakai,kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede memakai jatah sabu yang dikasih oleh sdra DAUS tersebut bersama sama .setelah makai TERDAKWA EDO

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dapat telpon lagi dari sdr DAUS yang mana TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN diperintahkan oleh sdr DAUS untuk membuat 1 jie =dua bungkus, setengah jie =dua bungkus ,dan semate =satu bungkus kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN langsung diperintahkan oleh sdr DAUS untuk melemparkan ke titik titik yang telah ditentukan oleh sdr DAUS dengan menggunakan sepeda motot milik sdr SOL yang bekerja TI belkang walet batako sungailiat ,setelah TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN selsai melemparkan TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN langsung balik kerumah ,kemudian sekitar pukul 18.30 wib Saksi Dede kerumah TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN yang mana Saksi Dede minta tolong antar kekonter untuk beli chip yang mana pada saat itu TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN belum mandi kemudian Saksi Dede TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN suruh tunggu di depan rumah karna TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN mau mandi ,kemduian sekitar jam 19.30 TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede pergi kekonter untuk membeli chip,setelah membeli chip kami balik kerumah TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN ,kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede santai di depan rumah TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN main game , tidak berapa lama datang tim kibas polres bangka melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede kemudian tim kibas melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede , kendaraan , pakaian dan lingkungan sekitar, lalu ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu ,2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu,1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu .1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam yang ditemukan Di Depan Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka, Kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede dapatkan yaitu untuk ukuran 1 (satu) kantong kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede mendapat upah Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) bagi dua kemudian TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN dan Saksi Dede mendapat jatah untuk pemakaian yang telah di jatahkan oleh sdra FIRDAUS als DAUS;
- Bahwa 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di Rumah Gang Galunggung Air Merapin Rt003 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat kab.bangka merupakan benar milik TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN peroleh dari sdra DAUS;
- Bahwa dalam membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan barang berupa narkotika jenis shabu itu TERDAKWA EDO SEPTIAWAN ALS BACIL BIN KONG PIE TJEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Tidak ada dan semua keterangan Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN tersebut adalah benar;
- Bahwa berat sabu yang Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN ambil di pabrik aspal sebnyak 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa jumlah berat bahan untuk pakai Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan Saksi Dede seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- bahwa dapat Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN jelaskan 1 jie dengan berat 0,80 (nol koma delapan piluh) gram, setengah jie dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, semate dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;



- Bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN melempar narkoba jenis sabu bersama teman Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN Saksi Dede;
- bahwa tempat untuk melemparkan narkoba jenis sabu menunggu arahan dari sdra DAUS (dpo) dan sudah ditentukan oleh sdra DAUS. Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan teman Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN hanya menunggu perintah dari sdra DAUS (DPO), dan pada saat itu sudah ada 5 (LIMA) paket yang Terdakwa dan Saksi dede lemparkan dengan tempat yang berbeda yang sudah di tentukan oleh sdra DAUS;
- Bahwa shabu yang Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN terima dengan berat 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram, yang sudah Terdakwa dan Saksi dede pecahkan sebanyak 11 paket, sabu yang Terdakwa dan Saksi dede pakai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh), yang sudah Terdakwa dan Saksi dede lemparkan sebanyak 5 paket ,yang tersisa saat penangkapan sebanyak 6 paket dengan berat 1,82 (satu koma delapan dua)gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN ambil dijalan pabrik aspal jalan st12 kel.surya timur kec.sungailiat kab bangka dibawah batang kayu samping pagar seng didalam plastik hitam yang mana didalamnya ada kotak rokok sampoerna warna merah;
- Bahwa yang paket ke 1 (satu) Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan saksi DEDE lemparkan ke jalan Maras kel.parit padang kec.sungailiat kab.bangka . yang 2 (dua) Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan saksi DEDE lemparkan ke jalan Maras kel.parit padang kec.sungailiat kab.bangka yang ke 3 (tiga) Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan saksi DEDE lemparkan ke jalan rambak kel.jelitik kec.sungailiat kab bangka. jalan Maras kel.parit padang kec.sungailiat kab.bangka .yang ke 4(empat) Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan saksi DEDE lemparkan di jalan gang sumeru kel.parit padang kec.sungailiat kab.bangka.yang ke 5 (lima) Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN dan saksi DEDE lemparkan ke jalan Maras kel.parit padang kec.sungailiat kab.bangka;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
3. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau;
4. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange;
5. 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu;
6. 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 Warna Abu-Abu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAUS (DPO) dengan mengatakan "CIL TOLONG AMBIK BAHAN KU OK" lalu dijawab oleh terdakwa " DIMANA NGAMBIL BAHAN NYA?" dan dijawab oleh Sdr, Daus (DPO) "DI PABRIK ASPAL" lalu terdakwa bertanya lagi "KAPAN?" dan dijawab oleh Sdr. Daus (DPO) "SEKARANG". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dede Renaldy als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan mengatakan "Nek makai sabu dek (kamu mau makai shabu gak" dan di jawab saksi Dede "Nek be men ade ku dirumah lah ini (mau, kalau ada saya dirumah lah ini), dan dijawab terdakwa "Aoklah tunggu lah" (iya, tunggu ya). Kemudian Sdr. DAUS (DPO) mengirimkan foto titik bahan narkoba tersebut kepada terdakwa yang terdapat di dalam plastik hitam dimana di dalam nya terdapat kotak rokok sampoerna warna merah;
2. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat TI belakang walet dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor scopy warna hitam putih milik teman Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa berangkat untuk mengambil bahan narkoba yang sebelumnya sudah dikirimkan fotonya oleh Sdr DAUS (DPO) di pabrik aspal. Kemudian Terdakwa mengambil dan Terdakwa bawa ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Saksi Dede Renaldy als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE menimbang total sabu yang Terdakwa ambil di pabrik aspal sungailiat seberat 4,72 gr (empat koma tujuh puluh dua gram). Setelah selesai ditimbang terdakwa dan Saksi DEDE mengambil bahan pakai seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram sebagai upah dan memakai jatah sabu yang dikasih oleh Sdr DAUS (DPO) tersebut bersama sama. Setelah selesai memakai bahan pakai, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Daus (DPO) yang memerintahkan terdakwa untuk membagi shabu yang terdakwa ambil sebelumnya menjadi 11 (Sebelas) paket, dengan takaran 1 jie (0,80 gram)= 2 (dua) bungkus, setengah jie (0,40 gr) = 2 (dua) bungkus, sprem (0,30) gram = 6 bungkus dan semate (0,10 gr) = 1 (satu) bungkus;
4. Bahwa Terdakwa langsung diperintahkan oleh Sdr DAUS (DPO) untuk melemparkan 5 paket berupa takaran 1 jie (0,80 gram)= 2 (dua) bungkus, setengah jie (0,40 gr) = 2 (dua) bungkus, semate (0,10 gr) = 1 (satu) bungkus ke titik titik yang telah ditentukan oleh Sdr. DAUS (DPO). Lalu dengan menggunakan sepeda motor milik temannya, Terdakwa dan Saksi DEDE melempar sabu sesuai dengan arahan Sdr. Daus (DPO) ke 5 (lima) titik yang berbeda yakni ke Jalan Maras Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka, Kedua Jalan Maras Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Ketiga Jalan Rambak Kelurahan Jeletik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, keempat Jalan GG Semeru Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kelima Jalan Maras Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Setelah Terdakwa selesai melemparkan Sabu tersebut, terdakwa langsung balik ke rumah terdakwa;
5. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib Saksi DEDE ke rumah Terdakwa dan Saksi Dede meminta tolong untuk mengantar Saksi Dede ke konter untuk beli chip. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi DEDE pergi kekonter untuk membeli chip, setelah membeli chip Terdakwa dan Saksi Dede balik ke rumah Saksi Dede. Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE bersantai di depan rumah Saksi Dede sembari bermain game. Lalu sekira pukul 23.10 WIB datang Saksi Hendri

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sakdun, Saksi Supardi bin Indra dan tim kibas polres bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE. Kemudian Saksi Hendri bin Sakdun, Saksi Supardi bin Indra dan tim kibas polres bangka melakukan penggeledahan badan, kendaraan, pakaian dan lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE yang disaksikan oleh Saksi Sudarno selaku Ketua RT Setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu yang terdiri dari:
 1. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
 2. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
 3. 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu
2. 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 warna abu-abu; yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa
5. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam; yang di akui kepemilikannya oleh Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm);
6. Bahwa selain jatah pakai yang diterima Terdakwa dan Saksi Dede seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Terdakwa dan Saksi Dede juga mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi 2, masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional PL57FB/II/2024/PusatLaboratoriumNarkotika, tanggal 12/ Februari / 2024, didapat hasil :
 - Sample A dengan berat netto awal 0,5176 gr, dengan berat netto akhir 0,4023 dengan Hasil A1,A2,A3,A4,A5 Positif Narkotika adalah benar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Sample B dengan berat netto awal 0,1507 gr, dengan berat netto akhir 0,1203 dengan Hasil B1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

8. Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa "setiap orang" adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung



hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Setiap Orang oleh Penuntut Umum ialah EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN yang merupakan subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang bahwa Terdakwa EDO SEPTIAWAN als BACIL bin KONG PIE TJEN sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua elemen unsur harus terpenuhi melainkan apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut terpenuhi. Oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, lebih lanjut pengertian unsur “menawarkan untuk dijual” dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli Narkotika golongan I kepadanya;

Pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang Narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau



menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan Narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang Narkotika golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih lanjut yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang bahwa perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti lain (Surat), termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- ✓ Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAUS (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di pabrik aspal dan Terdakwa mengiyakan perintah Sdr. DAUS (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dede Renaldy als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah). Lalu Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Dede Renaldy als Dede Bin (alm) Dadi Supriyadi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Gang Galunggung Air Merapin RT 003 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- ✓ Bahwa Kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE menimbang total sabu yang Terdakwa ambil di pabrik aspal sungailiat seberat 4,72 gr (empat koma tujuh puluh dua gram). Setelah selesai ditimbang terdakwa dan Saksi DEDE mengambil bahan pakai seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram sebagai upah dan memakai jatah sabu yang dikasih oleh Sdr DAUS (DPO) tersebut bersama sama. Setelah selesai memakai bahan pakai, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Daus (DPO) yang memerintahkan terdakwa untuk membagi shabu yang terdakwa ambil sebelumnya menjadi 11 (Sebelas) paket, dengan takaran 1 jie (0,80 gram)= 2 (dua) bungkus, setengah jie (0,40 gr) = 2 (dua) bungkus, sprem (0,30) gram = 6 bungkus dan semate (0,10 gr) = 1 (satu) bungkus.
- ✓ Bahwa Terdakwa langsung diperintahkan oleh Sdr DAUS (DPO) untuk melemparkan 5 paket berupa takaran 1 jie (0,80 gram)= 2 (dua) bungkus, setengah jie (0,40 gr) = 2 (dua) bungkus, semate (0,10 gr) = 1 (satu) bungkus ke titik titik yang telah ditentukan oleh Sdr. DAUS (DPO). Terdakwa dan Saksi DEDE melempar sabu sesuai dengan arahan Sdr. Daus (DPO) ke 5 (lima) titik yang berbeda yakni ke Jalan Maras Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka, Kedua Jalan Maras Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Ketiga Jalan Rambak Kelurahan Jeletik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, keempat Jalan GG Semeru Kelurahan Parit Padang Kecamatan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Sungailiat Kabupaten Bangka dan kelima Jalan Maras Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

- ✓ Bahwa sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa dan Saksi DEDE bersantai di depan rumah Saksi Dede sembari bermain game. Lalu datang Saksi Hendri bin Sakdun, Saksi Supardi bin Indra dan tim kibas polres bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE. Kemudian Saksi Hendri bin Sakdun, Saksi Supardi bin Indra dan tim kibas polres bangka melakukan penggeledahan badan, kendaraan, pakaian dan lingkungan sekitar terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE yang disaksikan oleh Saksi Sudarno selaku Ketua RT Setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu yang terdiri dari
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange yang berisikan 2 (dua) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu yang berisikan 1 (satu) Buah Plastik klip Berukuran Kecil Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Plastik klip Berukuran Sedang Yang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C10 warna abu-abu;yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa:
 - 1 (satu) unit Hanphone Merek Realme C30 Warna Hitam;yang diakui kepemilikannya oleh Saksi DEDE RENALDY als DEDE bin DADI SUPRIYADI (alm)
 - ✓ Bahwa selain jatah pakai yang diterima Terdakwa dan Saksi Dede seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Terdakwa dan Saksi Dede juga mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi 2, masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional PL57FB/II/2024/PusatLaboratoriumNarkotika, tanggal 12/ Februari / 2024, didapat hasil :
 - Sample A dengan berat netto awal 0,5176 gr, dengan berat netto akhir 0,4023 dengan Hasil A1,A2,A3,A4,A5 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
 - Sample B dengan berat netto awal 0,1507 gr, dengan berat netto akhir 0,1203 dengan Hasil B1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- ✓ Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Tahun 2020 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Edo Septiawan Als Bacil Bin Kong Pie Tjen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih berupa narkotika jenis shabu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgl



2. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
3. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Hijau;
4. 2 (dua) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Orange;
5. 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Bening Bergaris Ungu;
6. 1 (satu) unit Timbangan merek camry warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit Hanphone Merek Realmi C10 Warna Abu-Abu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dede Renaldy als Dede Bin (alm)
Dadi Supriyadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Ghina Inas Nabila, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.